

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 28 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 28 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

Tujuan

Keputusan ini diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti kondisi Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang sudah tidak digunakan lagi dan/atau tidak layak pakai sebagai sarana operasional perjalanan dinas. Barang Milik Negara yang tidak digunakan lagi namun masih memiliki nilai ekonomis perlu dilakukan pemindahtanganan dengan tindak lanjut penjualan melalui lelang. Untuk melaksanakan proses tersebut, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; dan
8. Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor 500.11.4/593/431.312/2026 tentang Laporan Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor..

Keputusan ini meliputi:

- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan. Tim tersebut bertugas antara lain melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga yang memiliki keahlian berkaitan dengan penghapusan Barang Milik Negara untuk menetapkan nilai limit penjualan, menyusun berita acara penetapan nilai/harga limit, menyiapkan kelengkapan administrasi usulan penghapusan, melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan, menetapkan persyaratan lelang dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang, menyusun berita acara hasil pelaksanaan penjualan, serta mengelola dokumen dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan Barang Milik Negara.
- Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penjualan lelang Barang Milik Negara dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu **29 Juli 2026**, dan berlaku sampai dengan selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1 Halaman.